



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara dengan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna tertanggal 23 Februari 2017 yang mengemukakan alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, dengan wali nikah adik kandung Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas

Hlm. 1 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang Rp. 25.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, tanggal 23 Desember 2004;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Padang selama 2 tahun 6 bulan, terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan XXX, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama Anak 1, perempuan, berumur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2007 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Desa Sulawangi;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat;
  - c. Tergugat malas bekerja;
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selama menikah Penggugat yang mencari nafkah lahir untuk kebutuhan keluarga;
  - e. Tergugat pernah berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 20 April 2012, (Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah RI (Ghaib)), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan;

Hlm. 2 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kurang lebih sejak 18 Januari 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
10. Bahwa, atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tidak ridho dan Penggugat bersedia mengeluarkan uang Rp.10.000,- sebagai uang iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak tersebut;
11. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna,

Hlm. 3 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Desember 2004, yang telah diberi materai dan dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Padang dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXX;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Tergugat mengajak wanita selingkuh Tergugat berkeliling di lingkungan Jalan XXX;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Kapuk dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXX kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Padang Pariaman dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXX;

Hlm. 5 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan wanita lain tetapi saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan membenarkannya serta tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu

Hlm. 6 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) *RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil atau alasan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang berasal dari Desa Sulawangi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selama menikah Penggugat yang mencari nafkah lahir untuk kebutuhan keluarga, dan Tergugat pernah berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga oleh karenanya tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan

Hlm. 7 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan membawa dua orang saksi ke persidangan yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan kesaksian yang berasal dari pengetahuan saksi sendiri sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama 2 tahun, setelah itu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat malas bekerja

Hlm. 8 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan April 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali dan kirim kabar bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya yang jelas sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya;

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Hlm. 9 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berarti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa

Hlm. 10 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan atau Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagaimana Penetapan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 23 Februari 2017, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2017;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2017;

Hlm. 11 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1438 Hijriah oleh kami **Ahmad Bisri, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ahmad Bisri, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

Panitera Pengganti

**Kasvina Melzai, SHI.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  2. Biaya Panggilan : Rp. 165.000,-
  3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 256.000,- (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Hlm. 12 dari 12 Hlm, Putusan No. 0116/Pdt.G/2017/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)